

RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA AMANDEMEN KE TIGA

Nur Hidayat

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
desnur443@gmail.com

ABSTRACT

Law institutions (such as Judges, Lawyer, Police, legislator) as part of important elements in national law system, should know and understand the changes of national law system after the third amandement of UUD 1945, because Indonsia's law system, that is cllled Pancasila law system, is integrative law system that takes the best parts of rechtstaat (Europe continental) and the rule of law (Anglo Saxon) that name linking prismatic. Feedback scheme staats with input (interest-social demand-legal act) will be eas to be used by law institution to make output (decision, provision) well. Legal behavior can be a direct response to a legal act.

Keywords: Indonesia 's law system, reference system, aplication system

A. PENDAHULUAN

Pengantar yang baik untuk membicarakan sistem hukum adalah dengan mengenali terlebih dahulu apakah hakikat sistem karena kehadiran hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan-batasan dan ciri-ciri sistemnya.¹ Oleh sebab itu, Lawrence M Friedman membahas sistem hukum melalui sistem politik David Easton sebagai berikut:

*"The Political system as a "baoundary-mantaining set of interactions imbedded in and surrounded by other social system to the influence of which it is constantly exposed."*²

Sistem menurut hukum dapat juga dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Menurut rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (*input*) yang ditransformasikan menjadi keluaran (*output*) tertentu. Orang awam, memandang sistem sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan.³

Sejarah perjalanan konstitusionalisme Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru telah terdapat beberapa kali pelanggaran

¹ Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan sistem *input* dan *out put* yang diungkap oleh David Easton tentang sistem politik, lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a sosial science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 5 & 11

² Lawrence M Friedman, *The Legal Syastem: a Social Science Perspective*, *ibidem*, hlm 5

³ Sistem didefenisikan secara etimologi menurut *webster's New Collegiate Dictionary* terdiri dari kata "*syn*" dan "*histania*" dari kata *greek*, yang berarti menempatkan bersama (*to place togather*). *Advanced Learner's Dictionary* dalam Sukarna, sistem ialah kumpulan fakata-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara teratur; *input* merupakan berbagai interaksi kepentingan, lanjut pada tuntutan dan disudahi dengan tindakan sehingga lahitlah *out put* yang disebut peraturan dan keputusan, Lawrence M Friedman, *The Legal Syastem: a Social Science Perspective*, *Ibidem*, hlm 3&4 seperti filsafat). Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia dalam pemahaman Teoritik dan Empirik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7

aturan dasar konstitusional yang mengakibatkan pemerintah berkomplik dengan negara dan jatuhnya sebuah rezim dari rezim lama kepada rezim baru. Akan tetapi, ketika Orde Baru masih berpegang teguh dengan mempergunakan konsep negara hukum *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem *civil law* yang ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, maka rezim yang otoriter itu berakhir ditangan pergerakan reformasi tahun 1998 yang menginginkan Amendemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supermasi hukum (penghormatan HAM dan Pemberantasan KKN), Otonomi Daerah, kebebasan Pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi.⁴

Tidak berlebihan bahwa apa yang terjadi di negara pra reformasi menurut rakyat merupakan kulminasi ketiadaan kedautan hukum (*nomokrasi*) dan keadilan (*the absence of justice*). Anggapan pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidak hormatan terhadap hukum (*disrespecting the law*), ketidak percayaan pada hukum (*distrusting the law*), penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*) yang dilakukan oleh pihak-pihak penguasa.⁵ Semua itu adalah implikasi dari jaminan oleh hukum dikarenakan ada sangsi, minimal rekasi dari masyarakat luas sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman: "*Sanctions are ways to implement a norm or a rule.*"⁶

Reformasi 1998 telah membawa berbagai perubahan yang mendasar yakni: lengsernya

⁴ Bandingkan dengan pendapat A. V. Dicey tentang pelanggaran terhadap Aturan Dasar akan mengakibatkan konplik dengan negara atau akan ada pelanggaran revolusioner atau reaksioner. A. V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Penerbit Nusa Media, Bandung 2007 hlm. 127; lihat juga Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010; lihat juga MPRRI, *Panduan Permasalahan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012 hlm 6;; alasan terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998 menurut Mahfud MD adalah karena pemberlakuan UUD 1945 sebelum perubahan selalu melahirkan pemerintahan otoriter karena setiap penguasa selalu mengakumulasikan kekuasaannya dengan menggunakan celah-celah yang terkandung di dalam UUD 1945 itu sendiri, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 27

⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 46

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a sosial science Perspective, Op. cit*, hlm 70

pemimpin sentral dan menentukan; munculnya proses politik liberal yang melahirkan politik liberal; percepatan pencerahan politik rakyat; kesadaran memperkuat proses *checks and balances* dan perubahan mendasar dalam konstitusi RI.⁷ Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan menyeluruh dan bertahap, hendaknya dilaksanakan terhadap sistem hukum yang mencakup substansi hukum, aparat hukum, budaya hukum. Konsep sistem hukum bersifat sosiologis yang diajukan oleh Lawrence Friedman yakni Stuktur sebagai pranata penopang sistem, institusi hukum dan budaya hukum.⁸

Oleh permasalahan politik dan hukum tersebut, Solly Lubis menilai bahwa bangsa Indonesia sedang tercarai-cari kembali format konstitusionalisme bagi dirinya sendiri, untuk ditetapkan dan dikembangkan sebagai landasan konstitusional kehidupan bernegara.⁹ Berdasar fakta implikasi dari politik hukum disebut Solly Lubis di atas, telah *diderogasinya* konsep negara hukum *rechtstaat* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amendemen yakni Indonesia adalah negara hukum.¹⁰

⁷ Disarikan oleh Ni'matul Huda dari Indria Samego dalam makalah lokakaria Nasional "Analisis Kritis atas Proses dan Hasil Amendemen UUD 1945 di UGM tahun 2002 dalam Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ibidem*, hlm 42; lihat juga *checks and balances* dalam Triaspolitika Montesquieu dalam, Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Hafner Press, New York, 1949, hlm 17-172

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science*, Rusel Sage Foundation, 1975, hlm 15

⁹ Pergolakan politik zaman Orde Lama telah terjadi perumahan UUD 1945 dan diganti dengan Konstitusi RIS 1949, kemudian ke UUDS 1950, lalu kembali ke UUD 1945, dan menjadi intisari perubahan adalah mengenai sistem pemerintahan, susunan negara, dalam Solly Lubis hal 49. Zaman Orde Baru pergolakan politik hukum terus terjadi yang bermuara pada Reformasi total yang ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, yang mengubah konsep hukum negara dari *rechtstaat* menjadi campuran antara *rechtstaat* dan *The rule of law*. Perubahan tersebut akan berpengaruh kepada konstitusionalisme. Konstitusionalisme menurut Solly Lubis bukanlah 'Konstitusi' tetapi tekanannya pada 'isme' paham dan pandangan serta aspirasi kenegaraan yang meliputi semua dimensi kenegaraan baik yang filosofis, maupun struktur organisasi dan ide serta tujuan operasional kehidupan negara, Solly Lubis, *ibidem*, hlm 54

¹⁰ MPRRI, *Panduan Permasalahan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI, Op. Cit*, hal 67; bandingkan dengan Nasarudin Umar, bahwa Ahmad Ali berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mempraktikkan *mixed sistem* atau sistem campuran dimana berlakunya hukum adat, hukum agama dan sistem hukum

Derogasi konsep negara hukum *rechtsstaat* tersebut berpengaruh pada Sistem Pemerintahan dan Sistem Hukum yang merujuk pada *rechtstaat* yang mana bertumpu pada sistem hukum *civil law*.¹¹ Oleh karena itu, Negara hukum akan bertumpu pada 'sistem hukum' dalam arti luas seperti yang dikatakan Winterton (1975) yakni filsafat yuristik dan teknik-teknik yang sama-sama digunakan oleh sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum, karena itu sistem hukum dalam arti luas akan menggambarkan sebuah keluarga hukum induk seperti keluarga hukum *common law* dan *civil law*. Sedangkan 'sistem hukum' dalam arti sempit didefinisikan sebagai peraturan dan institusi hukum dari sebuah negara.¹²

Sistem hukum dalam tataran teori merupakan sebuah pandangan yang sudah cukup klasik. Berdasarkan pengenalan dan pengertian-pengertian diatas maka berbicara tentang sistem hukum tentu berbicara tentang kesepakatan bersama penyelenggara hukum untuk membuat, menjalankan hukum, dan semua itu tidak akan terlepas dengan berbicara tradisi hukum atau keluarga hukum. Peter de Cruz, seorang ahli ilmu hukum Staffordshire University mengkomperasikan antara sistem hukum *common law*, *civil law* dan *socialist law* dan membedakan antara istilah tradisi hukum dengan istilah sistem hukum. Secara terminologi istilah tradisi hukum disamakan dengan istilah keluarga hukum. Istilah tradisi hukum didefinisikan sebagai suatu kumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisi secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum.¹³

perundang-undangan. Hal ini telah nampak keberhasilan citacita bapak pendiri bangsa yang mengusung konsep hukum modern, Nasarudin Umar, *Konsep Hukum Modern: Suatu Prespektif Keindonesiaan, Integrasi system Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal IAIN Ambon, 2014 hlm 158

¹¹ Ellydar Chadir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia*, Total Media Press, Yogyakarta, 2007 hlm 32

¹² Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm 5

¹³ Dikutip dari Merryman. Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law, ibidem*, hlm 46; bandingkan dengan pendapat Marryman bahwa tradisi hukum itu adalah sikap yang dikondisikan secara historis dan

Sedangkan istilah sistem hukum didefinisikan dengan pengoperasian atau menjalankan sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan-peraturan hukum. Hal ini Merryman menyebutnya sebuah tradisi hukum yang memposisikan sistem hukum didalam suatu pandangan budaya (*Prespektif kultural*).¹⁴

Tulisan ini mencoba menelaah rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen dalam prespektif sistem hukum dalam arti luas yakni berdasarkan sistem hukum induk *civil law* dan *common law*.

B. RUJUKAN SISTEM HUKUM INDONESIA PASCA AMANDEM KETIGA UUD 1945

Rujukan sistem hukum Indonesia pada mulanya tidak terlepas dari sejarah lahirnya sistem hukum dalam arti luas di dunia. Pertarungan pengaruh sistem hukum dalam arti luas telah dimulai sejak zaman Yunani kuno, ketika Tweleve Tables (Meja Dua Belas) dimana dalam catatan Cicero dan Gaius yang menunjukkan sebuah legenda nyata bahwa utusan Romawi telah dikirim ke Atena dalam rangka mempelajari hukum dan institusi hukum dari bangsa Yunani, sehingga pada zaman klasik bangsa Romawi mengalami perkembangan yang sangat jauh karena terpengaruh oleh komperatif sistem hukum yang didenasionalisasikan sehingga berubah menjadi bentuk 'hukum global' yang disempurnakan dengan sebuah kombinasi yurisprudensi komperatif dan pemikiran rasional.¹⁵

mengakar kuat terhadap hakikat hukum di dalam. . . masyarakat dan pemerintahan, pemberlakuan dan pengoperasian sebuah sistem hukum yang tepat, dan juga sikap terhadap cara hukum diaplikasikan, atau seharusnya dibuat, dikaji, disempurnakan, dan diajarkan, *ibidem*, hlm 6

¹⁴ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law, Ibid*, hlm 46

¹⁵ Peter de Cruz, *Ibidem*, hlm 16; Jujun S. Suriasumantri berpendapat bahwa penalaran merupakan suatu proses berfikir yang dapat menumbuhkan pengetahuan, yang mana pengetahuan dihasilkan penalaran itu harus mempunyai aturan kebenaran, oleh karenanya proses fikir harus dilakukan dengan cara tertentu, sehingga dianggap sah (*valid*), maka cara penarikan kesimpulan inilah yang dinamakan dengan logika. Untuk itu logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berfikir secara sah. Untuk mendapatkan penarikan kesimpulan secara sah dalam

Pertarungan pengaruh itu terus berlangsung dan memasuki ideologi negara-negara dunia, terutama pertarungan antara liberalis dan sosialis yang telah memporakporandakan Indonesia tahun 1965¹⁶ dan terus berlanjut pada tahun 1998. Pergerakan reformasi tahun 1998, telah berpengaruh penting terhadap perubahan sistem hukum Indonesia, karena salah satu tuntutan adalah *revolutivegronwet*. Pengaruh tersebut dimulai dari masyarakat, kekuatan sosial politik yang pada akhirnya berujung pada faksi-faksi MPR. Melalui alat kelengkapan MPR, Panitia Ad Hoc I melakukan studi komperasi keberbagai negara dengan sejumlah pakar interdisipliner ilmu diantara negara tersebut: Inggris, Jerman, USA, Swedia, Denmark, RRC, Jepang, Rusia, dan Malaysia. Studi banding bertujuan untuk mendalami konstitusi, konsep, praktik, dan pengalaman penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan, Mahkamah Konstitusi, sistem kepartaian, penataan hukum sistem pemilihan umum, hubungan sipil-militer, dan implementasi HAM. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan studi pustaka mempelajari 30 konstitusi berbagai negara secara mendalam dan kritis.¹⁷

Kegiatan komperasi Panitia Ad Hoc I MPR tersebut diatas dapat disimpulkan adalah menentukan sistem hukum nasional yakni menentukan institusi, prosedur, dan peraturan-peraturan hukum.¹⁸

Amanah sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 akan terlihat jelas sangat dominan mempengaruhi prosedur dan penalaran ilmiah maka dapat dilakukan dengan berbagai cara, selanjutnya Jujun S. Suriasumanteri mengemukakan hanya dua cara penarikan kesimpulan yakni 'induktif' dan 'deduktif' Logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan bersifat umum, logika deduktif adalah membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang sifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (khusus), Jujun S. Suriasumantri, *filasat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm 46

¹⁶ Tahun 1965 terjadinya pemberontakan PKI dari Partai Komunis Indonesia yang ingin memasukkan ideologi komunis dalam ideologi Pancasila, sehingga berujung terjadinya perpindahan kekuasaan dari tangan Soekarno kepada Soeharto yang ditandai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966

¹⁷ MPRRI, *Panduan Permasalahan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI*, Op. Cit, hal 38

¹⁸ Peter de Cruz, *loc. cit*; bandingkan dengan sistem hukum Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science*, *Loc. cit*

peraturan hukum, hal itu dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).¹⁹ Akan tetapi karena pengabaian hukum, penyalahgunaan hukum telah membuat gelombang reformasi di seluruh Indonesia semakin besar dan akhirnya bermuara pada MPR membentuk Panitia Ad Hoc MPR untuk merumuskan perubahan fundamental sebagaimana tuntutan reformasi tersebut.

Usaha memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi sangat penting dilakukan pada masa itu. Hukum harus difahami sebagai suatu sistem mulai dari keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain dalam kerangka negara hukum yang akan dimuat dalam UUD 1945. Strategi tersebut tidak lain adalah untuk pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Ketika negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), maka akan mengandung arti: pertama, setiap perilaku aparat pemerintah tidak berdasarkan pada kekuasaan (*machtsstaat*). Kedua, Sedangkan sistem konstitusional berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Ketiga, Kekuasaan negara tertinggi ada ditangan MPR (*Die gezamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis*), yang artinya MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*), yang mana MPR menetapkan UUD dan GBHN, mengangkat Presiden dan wakilnya (sebagai mandataris), memegang kekuasaan negara tertinggi. Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR dan seterusnya.²⁰

Alasan reformasi yang berhubungan dengan sistem hukum yang dianut negara Indonesia saat itu, dimana diluar arti konsep *rechtsstaat* dinamakan pula dengan *machtsstaat*, yang merupakan suatu pertimbangan revolusi politik sebagai landasan

¹⁹ MPR RI, *UUD 1945*, sekretarian MPR RI, 2012, hlm 26

²⁰ MPR RI, *UUD 1945*, Op. Cit, hlm 26

pembenar yang bersifat *'post factum'* terhadap perubahan dan pemberlakuan konstitusi ketika itu.²¹

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). akan berarti: pertama, setiap perilaku aparat pemerintah tidak berdasarkan pada kekuasaan (*machtsstaat*). Kedua, Sedangkan sistem konstitusional berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Ketiga, Kekuasaan negara tertinggi ada ditangan MPR (*Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis*), yang artinya MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*), yang mana MPR menetapkan UUD dan GBHN, mengangkat Presiden dan wakilnya (sebagai mandataris), memegang kekuasaan negara tertinggi. Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR dan seterusnya.²²

Akhirnya, fraksi-fraksi di MPR menyepakati perubahan UUD 1945 tidak menyangkut dan mengganggu eksistensi negara ketika itu dalam keadaan kacau dan mencekam, tetapi dengan maksud memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, dan sebagai konsekwensi logis dari perubahan itu adalah kesepakatan perubahan terhadap perubahan pasal-pasal, dan bukan terhadap Pembukaan UUD 1945. Adapun lima kesepakatan yang disusun oleh Panitia Ad Hoc I MPR ialah tidak merubah pembukaan UUD 1945, mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensial, penjelasan UUD 1945 diadukan, perubahan dilakukan dengan cara adendum.²³

Dilihat dari kegiatan komperatif Panitia Ad Hoc I MPR keberapa negara di atas maka didapatlah bahwa komperasi yang dilakukan adalah terhadap empat sistem hukum dalam arti luas atau keluarga hukum

²¹ Disarikan dari Jimly Asshaddiqie oleh Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Opcit*, hlm 52; bandingkan dengan karakteristik negara hukum oleh Ellydar Chadir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia, Op. cit*, hlm 22-25

²² MPR RI, *UUD 1945, Op. Cit*, hlm 26

²³ Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ibid*

dunia yakni *common law, civil law, sosialis law* dan *slavik law*.²⁴

Kegiatan komperatif Panitia Ad Hoc I MPR juga dilakukan terhadap Pembuatan aturan hukum (*subtantif*) yang mana ranah tersebut adanya sifat dan asas pemerintahan dari pemegang otoritas dalam membuat hukum, sehingga ketika menganalisa hukum positif harus diidentifikasi sifat dan asas pemerintahan sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman:

*"I shall first examine the relations which laws bear to the nature and principle of each government; and as this principle has a strong influence on laws."*²⁵

Akhirnya kegiatan komperatif itu dikerucutkan pada dua sistem hukum yakni *common law, civil law*. Kedua sistem hukum tersebut juga diakui sebagai hukum yang diambil dari hukum Rumawi. Pada tataran *common law* dilihatlah tradisi Amerika Serikat melakukan perubahan materi konstitusi dipisah dari teks asli. Selanjutnya, dalam *civil law* Eropa perubahan materi dilakukan lansung pada teks konstitusi. Pada akhirnya, rumusan itu menempuh gagasan baru yang mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas pemerintahan tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁶

Penegasan Indonesia negara *rechtsstaat* bukan *machtsstaat*, yang telah diatur dalam Penjelasan UUD

²⁴ Pada *first International Congress of Comperative Law* diparis tahun 1900, tahun 1905 Esmain mengusulkan klasifikasi sistem hukum dalam lima keluarga hukum yakni Romanistik, Jermanistik, Anglo saxon, slavik dan islamik; David dan Brierley mengklasifikasikan hukum berdasarkan teknik hukum dan idiologi diklasifikasikan pada: Romano-Germanik, Common Law, sosialistik, Islamik, Hindu, Yahudi, Timur Jauh dan Afrika, *Ibidem*, 48

²⁵ Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws, Op. cit*, hlm 7

²⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Opcit*, hlm 56

1945, telah diangkat dan dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945 perubahan menjadi “Indonesia adalah Negara Hukum”, sebagai konsekuensi setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum. Yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum (*nomos*)²⁷ itu sendiri sesuai dengan prinsip *The Rule Of Law, and not of Man*. Prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.²⁸

Hasil dari pembahasan yang dilakukan MPR maka dilakukan penetapan amendemen ke tiga 9 November 2001 Pasal 1 UUD 1945 berubah menjadi:

1. *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*
2. *Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
3. *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia pasca amendemen ke-tiga UUD 1945 dinamakan Sistem hukum Pancasila yang memakai ‘konsep prismatic’, yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat

²⁷ Istilah *nomos* berasal dari Yunani diartikan aturan untuk menjadi petunjuk hidup dunia riil. *Nomos* (hukum) menurut Protogoras merupakan suatu eksponen sofis yang bisa tampil dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan dan juga dalam bentuk aturan-aturan tertulis yang disebut UU Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tartib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Loc. cit. bandingkan dengan Menurut haikal bahwa sistem pemerintahan islam hukum harus mencakup gagasan secara umum dengan unsur-unsur yakni sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan lainnya Arsyad Sobby Kesuma, *Islam dan Politik Pemerintahan: Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal*, Jurnal Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013; bandingkan juga dengan penerapan hukum islam di bawah kekuasaan atau pemerintahan islam mengatur muamalah, menegakkan hudud, menerapkan sanksi hukum menegakkan ahlak, Oksep Adhayanto, *Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Marifin Raja Ali Haji, 2011

²⁸ Ni'matul Huda, *Ibidem*, hlm 62; bandingkan juga dengan kedaulatan rakyat oleh Rousseau, Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tartib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013 Hlm 80

Indonesia dan setiap dinamikanya.²⁹

Sistem hukum Pancasila berbeda jauh dengan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon karena sistem hukum Pancasila merupakan integratif hukum secara besar-besaran antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang mana integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *The Rule Of Law* (Anglo Saxon) yang di dalamnya ada pertautan prismatic dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum substansial. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *civil law, legisme*, administrasi, kepastian hukum dan hukum-hukum tertulis yang mana negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Dan dalam sistem hukum Anglo Saxon hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang mana negara hukumnya disebut *The Rule of Law*.³⁰

C. APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA PASCA AMANDEM KETIGA UUD 1945

Metode pelaksanaan sistem hukum Indonesia pasca amendemen UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa ‘*Negara Indonesia adalah negara hukum*’ di dalamnya mengandung arti sistem pemerintahan yang menjalankan aturan hukum dalam arti luas, dimana di dalamnya terdapat bentuk negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggungjawaban presiden. Arti tersebut dimaksud adanya penegakan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Negara hukum yang

²⁹ Negara Pancasila adalah sebuah *religiounation staat* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Op. cit, hlm 6

³⁰ Konsep Prismatic Sistem Hukum Pancasila dianggap sesuai dengan akar budaya bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, *ibidem*, hlm 8

dimasud bisa menyerap substansi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yang disebut oleh Mahfud MD dengan Sistem hukum Pancasila yang memiliki konsep Prismatic.³¹

Disamping hukum dihat secara formal, namun hukum juga dilihat secara materil, yang mana hakim berhak menafsirkan dan berpendapat diluar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara. Oleh karena itu, sistem hukum Pancasila mengkehendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal dan juga menghendaki kepastian hukum berdasarkan aturan hukum formal agar tercapainya keadilan subtansial. Perkara-perkara tidak hanya diselesaikan di Pengadilan namun harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian dengan kekeluargaan yang sesuai dengan prinsip Permusyawaratan dan sikap gotong royong.³²

Metode pelaksanaandapat dilihat dari karakteristik *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Karakteristik *rechtsstaat* diawali dengan konsep hukum Immanuel Kant dalam arti sempit, yang mana menempatkan fungsi hukum (*recht*) dalam negara (*staat*) sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan, yang menempatkan pemerintahan (negara) sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.³³

Karakteristik *the rule of law* dimana hukum diciptakan oleh Pengadilan atau pengadilan *common law* (yang dikembangkan sebagai hukum kasus) dimana pengadilan menafsirkan hukum dan ketetapan penafsiran dijadikan yuriprudensi. Karakteristik negara hukum ini pada mulanya berkembang di Inggris pada abad 12 Masehi. Hukum yang dibuat Parlemen sebagai yang berbeda dengan kumpulan peraturan dan prinsip *equity* yang dibentuk melalui putusan pengadilan (*Court of Chancery*).

Konsep negara hukum *rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup empat unsur utama yakni:

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4. Adanya peradilan tata usaha negara.³⁴

Sedangkan konsep negara hukum *the rule of law* menurut A. V Dicey mencakup tiga unsur yakni:

1. Supermasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan menidakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang dan golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; yang berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
3. Konstitusi merupakan hasil dari *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi kosenkuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.³⁵

Dilihat dari mekanis pelaksanaan sistem hukum Indonesia dapat dirujuk dari unsur-unsur sistem hukum yang ditegaskan Lawrence Friedman yakni Stuktur sebagai pranata penopang sistem, institusi hukum dan budaya hukum.³⁶ Jadi, sistem hukum

³⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Opcit*, hlm 57; unsur-unsur *rechtsstaat* itu menurut Maria Indrati Soeprapto dinamakan dengan ciri-ciri *rechtsstaat* formal. Sedangkan *rechtsstaat* dalam arti materil hanya menambahkan satu prinsip yakni prinsip pemerintahan yang mencciptakan kemakmuran rakyat, Maria Inradti Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998 hlm 127; bandingkan juga dengan Achmad Ali, bahwa tujuan hukum barat yaitu: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum,. Landsan sivil law adalah pemikiran yang sangat legalistik dan ditambah lagi adanya pemaksaan menjadi pola fikir penjajah Belanda yang menerapkan hukumnya pada jajahannya, dan perlakuna politik hukum tersebut dinamakan *asas konkordansi*, Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan teori pradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Kencana Perenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm 213

³⁵ Ni'matul Huda, *Ibid*

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science, Loc. Cit*; bandingkan juga dengan sistem hukum menurut I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 39; Solly Lubis

³¹ MPRRI, *Panduan Permasalahatan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI, Op. Cit*, hal 70; lihat juga Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Loc. cit*

³² Moh. Mahfud MD, *ibid*

³³ Ellydar Chadir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia, Op. cit*, hlm 22

merupakan pengoperasian atau menjalankan sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan-peraturan hukum. Hal ini Merryman menyebutnya sebuah tradisi hukum yang memposisikan sistem hukum didalam suatu pandangan budaya (*Presfektif kultural*) sebagaimana Lawrence Friedman.³⁷

Istitusi menurut Lawrence Friedman adalah institusi hukum yang dibatasi oleh profesi yang relevan dimulai dari Hakim, pengacara, polisi, legislator, jaksa, administrator, notaris dan lain sebagainya yang terdapat dalam Negara Kesatuan Indonesia. Setiap lembaga atau institusi bertindak sesuai ketentuan hukum formal yang memayunginya masing-masing. Jika hukum dikerjakan tanpa institusi maka dapat diartikan bahwa masyarakat sudah hidup tanpa hukum. Institusilah menjalankan dan menegakkan hukum bersama-sama rakyat.³⁸ Dalam hal pembentukan Undang-undang harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, karena persetujuan DPR lah yang membedakan antara undang-undang dengan peraturan lainnya.

Perubahan sistem hukum Indonesia berpengaruh pada perubahan institusi hukum secara langsung yang dapat dilihat dari pengembangan kekuasaan kehakiman ke dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan ditambah lembaga *auxiliary* seperti KPK, Komnas HAM dan sebagainya; dan perubahan pada sistem perwakilan ke dalam DPR, DPD dan MPR (MPR dijadikan lembaga tinggi negara dari lembaga Tertinggi); adanya perubahan sistem otonomi, pemilihan presiden dan memberhenti serta masa jabatannya.³⁹

mendefinisikan sistem hukum dalam arti luas dan arti sempit; sistem huku dalam arti luas adalah sistem mengenai filsafah, substansi, lembaga, proses dan prosedur hukum, sumber daya manusia, sistem pendidikan, susunan dan koordianasi antar lembaga, peralatan kantor (*hardware*), perangkat lunak (*software*), impormasi hukum, kesadaran hukum, Anggaran Belanja Negara; sedangkan sistem hukum dalam arti sempit adalah semua perangkat hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik produk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009

³⁷ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law*, *Ibid*, hlm 46

³⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science*, *Op. cit*, hlm 6

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, *Op. cit*, hlm 29

Struktur hukum adalah mengandung unsur prosedur pembentukan hukum dan bentuk hukum (*dalam artian substansi dan heararki*).⁴⁰ Menurut Lawrence Friedman bahwa struktur merupakan ciri-ciri yang kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan kekuatan sosial dalam jangka panjang, yang mana modifikasi tuntutan akan berlansung dan padanya endapan jangka panjang dari tuntutan sosial lainnya.⁴¹ Perubahan sistem pada struktur hukum di Indonesia, dapat dilihat pada prosedur pembentukan hukum melalui prolegnas atau prolegda dan hirarki hukum diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 yang tela diubah dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

Regulasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu upaya menjaga konsistensi produk hukum agar tidak ada konplik aturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, karena telah memiliki ketentuan dan tata cara pembentukan melalui Program legislasi dan bila tidak diikuti maka akan terjadi penyelesaian konplik aturan melalui pengujian peraturan di bawah Undang-undang (*Judicial review*) dan pembatalannya yang merupakan sub sistem dari sistem hukum.⁴³

⁴⁰ Hans kelsen menegaskan dalam *Pure Theory of Law* (teori murni hukum positif) yang mana berusaha menjawab persoalan-persoalan tentang apakah hukum dan bagaimana hukum itu dibuat (prosedural), bukan persoalan-persoalan tentang apa seharusnya hukum itu atau bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. *Grundnorm* merupakan kaidah-kaidah yang paling pundamental tentang kehidupan manusia diamana di atas norma dasar itulah menjadi acuan pembentukan norma lain yang lebih konkret dan lebih khusus, sehingga didapatkan hirarki norma, Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009 hlm 37; untuk menyatakan prosedural dan substansi Hans Kelsen memakai istilah 'keharusan' (*ought*) dan 'ada' (*is*), Hans Kelsen, *Essays in Legal and Moral Philosophy, (Hukum dan Logika)*, Alumni, Bandung, Cet V, 2013; bandingkan juga dengan pendapat Gustav Radbruch yang bertentangan dengan *the pure of theory* Hans Kelsen dalam karyanya teori hukum itu normatif karena keadilan menyatakan bahwa *sein* (materi) dan *sollen* (bentuk). Materi dan bentuk sebagai dua sisi dari satu mata uang. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi, Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tartib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, *Op. Cit*, hlm 117; lihat juga Mudir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (grand theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm 128

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *ibidem*, Hlm 14

⁴² Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, *Op. cit*, hlm 12

Kultur akan mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, artinya tentang sikap sikap dan pandangan benar atau salah, berguna atau sia-sia setiap orang pergi ke pengadilan.⁴⁴ Perubahan sistem pada kultur hukum dapat dilihat pada permasalahan tingkat keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dipengadilan atau menghadapi birokrasi pada institusi hukum. Ketika sebelum berubahnya sistem hukum Indonesia, hukum selalu didominasi pemegang kekuasaan, sehingga hukum hanya tajam pada masyarakat dan tumpul pada pemegang kekuasaan, namun setelah adanya perubahan sistem hukum Indonesia terlihat ada perubahan bahwa sudah banyak pemegang kekuasaan yang dituntut dimuka pengadilan karena telah melawan hukum atau melanggar hukum. Pradigma Institusi hukum sebagai tempat yang menakutkan sudah bergeser menjadi tempat meminta keadilan dan kepastian hukum yang mulai nyaman.

Tiga elemen sistem di atas dipengaruhi oleh fenomena *input* dan *output*. Pada tataran *input* muncul dari kepentingan luar (*out of interest*) dari individu atau kelompok-kelompok, badan hukum privat ataupun badan hukum publik yang mengacu pada lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi keinginan mereka. Kepentingan bukanlah tuntutan (*demand*), namun tuntutan merupakan hasrat yang mengharuskan agar memuluskan kepentingan (*out of interest*). Seseorang yang dilanggar kepentingannya akan menuntut kepada institusi hukum (pengadilan, polisi, jaksa, pengacara) agar kepentingannya dapat dikembalikan seperti semula dengan sebuah aksi atau tindakan hukum (*legal act*) yang berakhir mendapatkan pengakuan sah atau keputusan sebagai *out put*.⁴⁵ Muara dari tindakan tersebut adalah pada hakikat yang terkandung pada sistem hukum Pancasila yang menganut prisma yang mengedepankan keadilan substantif dan kepastian hukum.⁴⁶

Oleh sebab *Negara Indonesia adalah negara hukum* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung unsur *Rechtsstaat* dan *the*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Op. cit*, Hlm 4

⁴⁶ lihat juga Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, *Loc. cit*

rule of law maka para ahli mulai memperluas defenisi hukum positif. Bagir Manan mendefenisikan hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴⁷

Untuk itu hukum positif dibagi menjadi dua yakni hukum positif tertulis dan hukum positif tidak tertulis. Hukum positif tertulis antara lain hukum yang berlaku umum (Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan) dan hukum positif berlaku khusus (Ketetapan atau keputusan Administrasi negara, ketetapan konkrit badan negara).⁴⁸ Sedangkan hukum positif tidak tertulis dibedakan atau terdiri dari Hukum Adat, Hukum Keagamaan, Hukum Yurisprudensi, Hukum tidak tertulis lainnya.⁴⁹

D. PENUTUP

Rujukan sistem hukum Indonesia pasca amendemen ketiga UUD 1945 adalah sistem hukum *common law* dan *civil law* karena gabungan dua sistem hukum tersebut dianggap mampu menjawab permasalahan bangsa yang terpuruk dalam krisis ekonomi. Metode pelaksanaan sistem hukum Indonesia pasca amendemen UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa '*Negara Indonesia adalah negara hukum* berdampak pada Stuktur sebagai pranata penopang sistem, institusi hukum dan budaya hukum.

Daftar Kepustakaan

a. Buku

Abdul Manan, *Aspek-aspek mengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat logika dan Argumentasi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015

Abu Yasid, *Logika Hukum dari mahzab Rasionalisme, Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, Saufa, 2016

⁴⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 1

⁴⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, *Ibidem*, hlm 14

⁴⁹ Bagir Manan, *Ibidem*, hlm 20

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan teori pradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Kencana Perenada Media Group, Jakarta, 2009
- Akyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu : Klasik hingga Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, cet ke-2, 2015
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- A. V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2007
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Hafner Press, New York, 1949
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tartib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009
- _____, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2015
- _____, *Essays in Legal and Moral Philosophy, (Hukum dan Logika)*, Alumni, Bandung, Cet V, 2013
- I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- Jauhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung 2014
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013
- Jujun S. Suriasumantri, *filasat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a sosial science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975
- Maria Inradti Soeprapto, *Ilmu Perundang-undanga: dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (grand theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Common law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Theo Huibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- b. Peraturan Perundang-undangan**
- MPRRI, *Panduan Permasiyarakatan UUD RI 1945 dan TAP MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012
- MPRRI, *UUD RI 1945*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Jurnal/Tesis**
- Arsyad Sobby Kesuma, *Islam dan Politik Pemerintahan: Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal*, Jurnal Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013
- Imam Purwadi, *Jurnal Mahkamah Fungsi Hukum sebagai alat dan cermin Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2012
- Jimly Assaddiqie, *Dinamika Perkembangan Sistem Norma, Menuju Terbentuknya Peradilan etika*, Makalah Calon Hakim Agung diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, 9 Maret 2015
- Nasarudin Umar, *Konsep Hukum Modern: Suatu Prespfektif Keindonesiaan, Integrasi system Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal IAIN Ambon, 2014
- OksepAdhayanto, *Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Marifin Raja Ali Haji, 2011
- d. Kamus**
- Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Eka Media, Jakarta, 2005